



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-86008700 Fax: +6224-8508082

Laman: <http://unnes.ac.id>, email: [unnes@mail.unnes.ac.id](mailto:unnes@mail.unnes.ac.id)

---

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR B/208/UN37/HK/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PENGEMBANGAN  
PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN INOVASI AKADEMIK  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG ANTARWAKTU  
PERIODE 2022-2027

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu anggota Senat Akademik Universitas wakil dosen FIP, Siti Nuzulia, S.Psi., M.Si., Ph.D. telah diangkat menjadi Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FIP UNNES periode 2023-2027, perlu memberhentikan yang bersangkutan sebagai Anggota Komisi Pengembangan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Inovasi Akademik Universitas Negeri Semarang periode 2022-2027, perwakilan dosen FIP dan mengangkat penggantinya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pengembangan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Inovasi Akademik Universitas Negeri Semarang Antarwaktu Periode 2022-2027;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197);

2. menelaah dan memberi pertimbangan kepada Rektor melalui Ketua SAU tentang renstra Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNNES;
3. melakukan pengawasan terhadap kinerja penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan inovasi akademik;
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pengembangan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Inovasi Akademik secara tertulis kepada Ketua SAU.

KELIMA : Masa keanggotaan Komisi Pengembangan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Inovasi Akademik sama dengan masa keanggotaan Senat Universitas.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 28 Februari 2023

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg.  
Universitas Negeri Semarang,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001



Widi Widayat, S.Pd.  
NIP 196803011995071001

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 65120/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2022-2026;
6. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PENGEMBANGAN PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN INOVASI AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG ANTARWAKTU PERIODE 2022-2027.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil seperti tersebut di bawah ini:

Nama : Siti Nuzulia, S.Psi., M.Si., Ph.D.

NIP : 197711202005012001

Pangkat : Penata Tk. I, III/d

Jabatan : Lektor/Wakil Dekan Bid. Kemahasiswaan

Unit Kerja : FIP UNNES

dari jabatannya sebagai Anggota Komisi Pengembangan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Inovasi Akademik Universitas Negeri Semarang periode 2022-2027 yang berasal dari wakil fakultas pada FIP dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya.

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil seperti tersebut di bawah ini:

Nama : Liftiah, S.Psi., M.Si., Ph.D.

NIP : 196904151997032002

Pangkat : Pembina, IV/a

Jabatan : Lektor Kepala

Unit Kerja : FIP UNNES

sebagai Anggota Komisi Pengembangan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Inovasi Akademik Universitas Negeri Semarang Antarwaktu Periode 2022-2027 yang berasal dari wakil fakultas pada FIP.

KETIGA : Komisi Pengembangan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Inovasi Akademik sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, bertanggungjawab kepada Ketua Senat.

KEEMPAT : Tugas dan Kewenangan Komisi Pengembangan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Inovasi Akademik:

1. menelaah dan memberi pertimbangan kepada Rektor melalui Ketua SAU tentang renstra UNNES yang terkait dengan bidang penelitian, pengabdian masyarakat, dan inovasi akademik;